Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 2262-2268 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Korupsi dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara

Sintia Fa'iz Rahmadina
Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sintiafaizrahmadina@gmail.com

Kata Kunci:
Korupsi; Kepercayaan Publik; Lembaga Negara

Keywords:
Corruption; Public Trust; State Institutions

A B S T R A K

Korupsi adalah salah satu isu serius yang tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Temuan artikel ini mengindikasikan bahwa korupsi berkaitan erat dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menciptakan pandangan negatif terhadap integritas institusi negara dan mengurangi legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Dampak yang terjadi mencakup berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, timbulnya sikap acuh tak acuh, ketidakstabilan politik, serta menurunnya minat investasi. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang berkelanjutan melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang kuat, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

A B S T R A C T

Corruption is one of the serious issues that continues to pose a challenge to governance in Indonesia. Corrupt practices not only result in financial losses for the state but also contribute to a decline in public trust in state institutions. The findings of this article indicate that corruption is closely linked to a decline in public trust in government institutions. The number of corruption cases involving public officials creates a negative perception of the integrity of state institutions and undermines the government's legitimacy in the eyes of the public. The resulting impacts include reduced public participation in development, the emergence of apathy, political instability, and a decline in investment interest. Therefore, sustainable anti-corruption measures are needed through transparency, accountability, strong law enforcement, and increased public participation to restore public trust in state institutions.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang telah lama terjadi dan memperlambat pembangunan nasional, praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. Korupsi merupakan isu kemanusiaan yang mengancam kehidupan bermasyarakat, tinginya tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang khawatir. Tidak dapat disangkal bahawasanya korupsi menjadi salah satu masalah yang perlu dnegan cepat ditangani, dan sebaiknya seluruh pihak turut berkontribusi untuk mencegah dan memberantas korupsi, tidak hanya KPK. Apabila kita hanya mengandalkan KPK maka tindak korupsi akan tetap ada dengan jumlah banyak (Barizi, Ahmad, 2020). Menurut

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kamus besar bahasa Indonesia korupsi didefinisakn sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang tertentu. Korupsi tidak hanya dikenal dalam terminology hukum, namun juga dalam perspektif sosial dan budaya. Istilah korupsi ini telah menyebar ke berbagai bahasa dan budaya dengan makna yang seupa seperti merusak, curang, menyimpang dan lain sebagainya (Hidayat et al., 2025).

Korupsi memiliki sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak korupsi, ada faktor internal dan juga eksternal. Namun, penyebab utamanya yaitu sikap keserakahan dan juga gaya hidup konsumtif (Kenneth, 2024). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keserakahan yaitu rasa tamak, rakus dan selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Salah satu cara untuk mencegah korupsi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi diantaranya yaitu kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras dan juga kesederhanaan (Ghufron 2022). Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus korupsi yang telah terungkap, contohnya pada kasus yang terungkap tanggal 15 Juli 2025 dimana Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1,98 triliun, kasus ini juga berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp. 9,3 triliun yang diadakan pada periode 2020-2022 (Wahyuni, 2025). Dengan banyaknya kasus yang ada membuat sebagian masyarakat Indonesia tidak percaya lagi kepada lembaga negara. Korupsi ini dapat merusak prinsip keadilan dengan menciptakan rasa ketidakadilan pada masyarakat, kepercayaan publik merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kebrlangsungan pemerintahan. Hal itu akan mempengaruhi tingkat partisipasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintahan dan juga kepatuhan terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, saat kepercayaan publik berkurang, masyarakat akan menunjukkan skeptisisme terhadap kebijakan pemerintah, menolak berbagai program pembanguan serta meragukan intregritas lembaga negara (Sabana, 2024).

Pembahasan

Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat merugikan dan meruska kehidupan masyarakat, di Indonesia korupsi sudah menyebar ke berbagai bidang, mulai dari pemerintahan pusat, daerah bahkan desa tak hanya itu lembaga pendidikan dan layanan publik juga sudah ada bebrapa kasus korupsi. Secara estimologi korupsi berasal dari istilah latin "corruption" atau "corruptus" yang menunjukkan kerusakan, kebobrokan, kejahat, ketidakadilan. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "Korupsi" yang berati menyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadinya. Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, penyimpangan merupakan tindakan yang tidak baik seprti penyelewengan uang, pendapatan uang suap dan lain sebagainya (Kristianto, J., & MM, 2022).

Pemberantasan korupsi adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen jangka panjang, hal ini melibatkan penyusunan peraturan, penegakkan hukum yang adil, pemebentukan lembaga khusus anti korupsi. Tak hanya itu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sesuai dengan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) 1999 memiliki 12 karakteristik yang menonjol yang membawa perubahan secara signifikan dibandingan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 (Feka 2024) :

1. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal
2. Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum
3. Yurisdiksi kriminal yang luas
4. Sistem pembuktian terbalik terbatas
5. Ancaman pidana dengan minimum khusus
6. Ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan
7. Penyidikan gabungan dan koordinasi jaksa agung
8. Penyidikan ke dalam rahasia bank dan pembekuan rekening bank
9. Peran serta masyarakat dan perlindungan terhadap *whistleblower*
10. Pembentukan KPK
11. Ketentuan mengenai pegawai negeri yang luas
12. Pidana tambahan yang diperluas.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 (Hidayat et al., 2025) :

1. Pelanggaran keuangan negara atau perbuatan illegal untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau perusahaan.
2. Suap merupakan istilah yang digunakan untuk mengambarkan perilaku korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat publik.
3. Penggelapan dana dalam jabatan.
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Gratifikasi, merupakan sikap melawan hukum yang berupa menrima pemberian atau segala macam bentuk barang atau apapun itu.
7. Bentura kepentingan dalam pengadaan.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan kesediaan suatu pihak untuk yakin pda pihak lain dengan harapan pihak lain akan melakukan tindakan atas dirinya (M. R. R. Rizal & Wondabio, 2023). Sedangkan menurut kamus besar bahsa Indonesia (KBBI) kepercayaan berasal

dari kata percaya yang memiliki arti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang beanr atau nyata. Kepercayaan publik merupakan bentuk keprcayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam suatu institusi sosial. Konsep kepercayan secara umum ini dapat dibedakan menjadi dunia yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dalam politik, kepercayaan terjadi ketika seorang warga menilai lemabaga pemerintahan dan pemimpin beserta jajarannnya dapat memenuhi janji, adil dan juga jujur (G. S. Rizal, 2023).

Jika suatu lembaga dapat dinilai baik oleh masyarakat, maka lembaga itu akan memiliki kepercayaan penuh. Publik percaya bahawasanya lembaga tersebut tidak akan berbuat buruk dan juga selalu melindungi dan selalu mengedepankan kepentingan waraga negara tanpa memikirkan diri sendiri. Kepercayaan itu timbul karena kepuasan seseorang dalam mendpatkan atau mengalami sesuatu.Agar mendapatkan dukungan, sebuah lembaga membutuhkan sistem manajemen komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik memungkingkan informasi dapat disampaikan dengan terbuka, jelas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas, masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan, program dan juga kinerja suatu lembaga sehingga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu institusi tersebut.

Hubungan Korupsi dengan Krisis Kepercayaan Publik

Korupsi memiliki hubungan yang erat dengan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau institusi pemerintahan masyarakat cenderung memandang bahwa lemaga tersebut gagal dalam menjalankan amanah. Korupsi ini telah mengikis kepercayaan, mengahmbat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Kasus korupsi diberbagi daerah, bahkan sampai menyeret mantan bupati dan gubernur ke dalam penjara, menandakan lemahnya sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah, yang menjadi faktor utamanya yaitu pemerintah daerah belum berhasil menggabungkan system keuangan yang dimilik terutama pada penerimaan daerah yang selama ini hanya dimiliki oleh satu system saja (Murdiansyah et al., 2020).

Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan negara baik segi sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Bahaya korupsi dalam kehidupan diibaratkan bahwa korupsi itu seperti kanker dalam darah sehingga pemillik tubuh harus rajin untuk cuci darah (Setiadi, 2018). Kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, korupsi ini merupakan suatu hambatan uatama bagi pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan memiliki peran ganda yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan ini menjadi salah satu upaya dalam pemebrantasan korupsi di Indonesia bersama dengan KPK dan juga kepolisian. Namun, pada realitanya penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan menghadapi tantangan dan juga kendala (Gurning & Tambun, 2024).

Selain itu, korupsi juga menimbulkan anggapan bahwa pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang tegas dalam melayani masyarakat. Ketika pejabat public terlibat dalam tindakan korupsi, masyarakat beranggapan bahwa kepentingan pribadi

lebih diprioritaskan dibanding dengan kepentingan umum. Cara pandang ini kemudian perlahan mengurangi komitmen pemerintahan serta menurunnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai bidang.Berdasarkan kasus korupsi yang ada, masyarakat juga memiliki prespektif bahwa pemerintah tidak aman dalam melakukan tugasnnya sehingga banyak masyarkat yang tidak ikut serta dalam pembangunan negara, penurunan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak dan lain sebagainya.

Dampak Krisis Kepercayaan Publik

1. Dampak sosial
 Penurunan keprcayaan masyarakat dapat menyebabkan munculnya sikap acuh antara warga. Sebagian masyarakat menjadi ragu untuk terlibat dalam kegiatan politik karena merasa tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.
2. Dampak politik
 Krisis kepercayaan masyarakat dapat mengakibatkan turunnnya legitimasi pemerintahan, saat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga negara, dukungan untuk kebijakan pemerintah pun menurun. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
3. Dampak ekonomi
 Korupsi dan kurangnya kepercayaan masyarakat juga mempengaruhi ekonomi. Investor cenderung menjauhi negara dengan tingkat korupsi tinggi, karena dianggap memiliki resiko hokum yang minim. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat mengalami penurunan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau posisi yang berdampak besar bagi bangsa dan negara. Selain mengakibatkan kerugian finansial korupsi juga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat menciptakan anggapan bahwa lembaga negara tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Keterkaitan antara korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat sangat kuat, semakin meningkatnya korupsi maka semakin menurun rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat begitupun sebaliknya. Hal ini akan mengakibatkan rasa apatis terhadap kebijakan pemerintah, menurunnya legitimasi politik dan anjloknya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya kepercayaan investor. Maka dari itu upaya untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara terus menerus melalui penguatan pada sistem pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penegak hukum yang adil. Dengan berbagai cara ini, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan pengelolaan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa dibutuhkan usaha yang terus menerus dari berbagai pihak untuk menanggulangi praktik korupsi dan mengembalikan keprcayaan publik terhadap institusi negara. Pemerintah dapat memperbaiki transparansi dan kauntabilitas disetiap tahap penyelenggaraaan pemerintahan terutama pada sistem anggaran. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Disisi lain perlu juga memeprkuat pendidikan anti korupsi melalui lemabaga pendidikan serta komunitas yang menanamkan nilai anti korupsi, seperti kejujuran dan tanggung jawab yang harus diajarkan sejak usia dini. Keterlibatan masyarakat harus diperkuat dengan mengawasi kebijakn program pemerintah serta memiliki keberanian untuk melaporkan tindak korupsi.

Daftar Pustaka

Barizi, Ahmad, E. K. dan M. A. (2020). *urgensi mimbar agama sebagai upaya pencegahan korupsi*. 1–73. https://repository.uin-malang.ac.id/13504/

Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*.

Ghufron; chamidah, Dewi; Firdausy, M. . (2022). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. http://repository.uin-malang.ac.id/13574/

Gurning, N., & Tambun, D. (2024). Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik. *Journal Of Social Science Research*, *4*, 9032–9044.

Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *3*(2), 404–405. https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/67

Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, *2*(1), 335–340. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645

Kristianto, J., & MM, M. (2022). *Pengertian Korupsi. Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*.

Murdiansyah, I., Lestari, Y. O., & Wahyuni, N. (2020). Menggagas pembentukan dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi (IT) : sebuah ikhtiar pendeteksian dan pencegahan korupsi sektor publik. *Prosiding The 4th Airlangga National Conference of Accounting*, 10–20. http://repository.uin-malang.ac.id/8937/

Rizal, G. S. (2023). Peran ASN Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik melalui Ruang Komunikasi Publik. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 148–156. https://doi.org/10.31602/jm.v6i2.12724

Rizal, M. R. R., & Wondabio, L. S. (2023). *Analisis Inkonsistensi Antara Kinerja Dengan Korupsi*. 236–253.

Sabana, S. (2024). *StrategiMembangunKembaliKepercayaanPublikterhadapLembagaPenegakHukumdiIndonesia:TinjauanMenujuTahun2025*. *2*(2), 306–312.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Legislasi Indonesia, 15(3)*.

Wahyuni, W. (2025). *Deretan 5 Kasus Korupsi yang Disorot Sepanjang 2025*. Hukumonline.Com.